



Pengaruh Intensitas Modal Dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2021 - 2024

Afryeni Dwi Hadiana^{1*}, Dian Permatasari², Ganang Syahdan Wicaksono³, Mohamad Reza Ilhamsyah⁴, Widiarti Efa Yuliana⁵

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang.

Email: ¹ afryenidaaa@gmail.com, ² dnprmt61@gmail.com, ³ ganangsyah1401@gmail.com,
⁴ mrezailhamsyaa@gmail.com ⁵ efawidi@gmail.com

Article History: Received on 06 Juli 2026, Revised on 13 Juli 2026, Published on 12 Agustus 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Capital Intensity and debt policy on tax aggressiveness in energy companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) during period 2021 – 2024. The research uses a quantitative approach with descriptive statistic and panel data regression through E-Views 10, based on secondary data from financial statements. The sample was selected using purposive sampling and consists of 9 companies, resulting in a total of 36 observations. The result of this study indicates that Capital Intensity and debt policy individually do not significantly influence tax aggressiveness. Although both variables demonstrate a significant effect when examined simultaneously. This result indicates that tax aggressiveness in the energy sector may be driven by internal factors that are not included in this study, or by external aspects such as regulatory shifts and industry dynamics.

Keywords: Capital Intensity, Debt Policy, Tax Aggressiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal dan kebijakan utang terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan regresi data panel melalui E-Views 10, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan. Sampel ditentukan dengan purposive sampling dan menghasilkan 9 perusahaan, sehingga total observasi berjumlah 36 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan kebijakan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, meskipun secara simultan keduanya berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa agresivitas pajak di sektor energi mungkin dipengaruhi oleh faktor internal yang tidak termasuk dalam penelitian ini, atau oleh faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan dinamika industri.

Kata Kunci: Intensitas Modal, Kebijakan Utang, Agresivitas Pajak.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki banyak penduduk. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya dengan kekayaan alam yang melimpah. Dengan letak Indonesia yang berada di wilayah strategis seperti Selat Malaka dan Selat Sunda yang merupakan lintas perdagangan Internasional. Dari kegiatan perdagangan ini akan mendorong beberapa penduduk untuk membangun usaha, baik domestik maupun internasional untuk menghasilkan keuntungan. Kegiatan transaksi ini juga yang akan membantu dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Pajak termasuk pendapatan pemerintah di Indonesia yang sangat penting (Tndang dkk., 2025). Pajak sangat penting bukan hanya untuk memenuhi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap rakyat, tetapi juga untuk membiayai kemajuan nasional, infrastruktur masyarakat, dan fasilitas umum (Sylviana & Dewi, 2020).

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Semenjak terjadinya pandemi Covid-19, penerimaan pajak dari tahun 2021-2024 menunjukkan adanya dinamika yang fluktuatif. Tahun 2019-2020, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target akibat dari penurunan harga komoditas. Namun, di tahun 2021-2022, penerimaan pajak mulai mengalami pemulihan ekonomi dari adanya kenaikan harga komoditas dan adanya kebijakan keringanan pajak (intensif pajak). Sementara di tahun 2023 dan 2024, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai target, meskipun pertumbuhan yang terjadi itu melambat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan basis pajak. Salah satu penyebabnya adalah beberapa perusahaan yang melakukan praktik agresivitas pajak yang signifikan melalui penghindaran pajak atau penggelapan pajak.

Di sisi lain, berdasarkan hasil pengamatan terhadap laporan keuangan beberapa perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024 menunjukkan adanya perbedaan yang tidak sejalan antara intensitas modal yang mengalami peningkatan, sementara pola ETR yang terus terjadi penurunan, menunjukkan adanya dugaan perusahaan melakukan strategi dalam meminimalisasi pajaknya, baik melalui perencanaan maupun penghindaran pajak yang cukup agresif. Pemerintah negara selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajaknya di setiap tahun. Namun, dari peningkatan pembayaran pajaknya, perusahaan akan merasa dirugikan karena mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan dua perbedaan tersebut akan menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak, baik melalui praktik *Tax Avoidance* atau praktik *tax evasion*. Penghindaran tersebut merupakan usaha perusahaan dalam melakukan manajemen pajaknya dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui cara legal dan ilegal. *Tax Avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kesenjangan undang-undang (legal), sementara *tax evasion* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal (penggelapan pajak). Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya seperti intensitas modal dan kebijakan utang.

Salah satu faktor dari agresivitas pajak yang pertama adalah intensitas modal. Sudrajat dkk. (2024) menjelaskan bahwa intensitas modal (*Capital Intensity*) merupakan investasi yang dilakukan suatu perusahaan yang diikatkan pada investasi berupa aktiva tetap. Kepemilikan aktiva tetap yang banyak juga akan menimbulkan biaya penyusutan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba perusahaan yang lebih rendah. Dengan demikian, semakin besarnya jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan perpajakan yang agresif.

Selain intensitas modal, faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah



kebijakan utang. Kebijakan utang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai aktivitas operasionalnya. Tambahan pendanaan yang berasal dari utang akan mengakibatkan beban bunga yang semakin besar, dari adanya peningkatan beban bunga utang ini akan menyebabkan laba perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, dari adanya bunga utang, beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih kecil (Afris & Lubis, 2023).

Berdasarkan *gap research* penelitian yang dilakukan oleh Azzahra (2023) intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan menurut Tandang dkk. (2025) intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiarto & Widiastuti (2025) semakin besar proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Aset tetap yang tinggi umumnya akan dikenai penyusutan, yang menjadi pengurang laba kena pajak secara legal. Namun, intensitas aset tetap yang tinggi juga mencerminkan struktur biaya yang lebih transparan, sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Azzahra (2023) kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Nurkhasanah (2024) kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian (Afris & Lubis, 2023) nilai rasio tingkat utang yang semakin tinggi disebabkan oleh utang kepada pihak ketiga lebih tinggi daripada utang kepada pemegang saham. Utang tersebut menghasilkan biaya bunga yang cukup besar dan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini juga berpengaruh positif karena juga terus meningkatkan kinerja perusahaannya untuk ditampilkan kepada kreditur. Hasil kinerja yang berupa laba tersebut akan berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel intensitas modal dan kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara parsial dan secara simultan.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori dasar, yaitu *agency theory* atau teori keagenan. Menurut Carissa & Fahmi (2025) Teori agensi menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen), di mana hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan berpotensi mendorong wajib pajak atau pengelola perusahaan bertindak tidak patuh, yang pada akhirnya dapat memicu praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Termasuk dengan menurunkan beban pajak perusahaan agar dapat meningkatkan laba yang dapat digunakan untuk kompensasi, bonus, atau ekspansi. Hal ini berpotensi menciptakan konflik dengan kepentingan pemegang saham maupun pemerintah sebagai *principal*. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajaknya (Budiarto & Widiastuti, 2025).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan rencana untuk mengurangi beban perpajakan suatu perusahaan yang dilakukan melalui tindakan perencanaan pajak melalui celah yang terdapat pada aturan perpajakan atau ketentuan perpajakan yang ada atau lebih dikenal dengan istilah *grey area*. Perusahaan yang dikatakan melakukan agresivitas pajak adalah perusahaan yang melakukan pengurangan laba pajak secara agresif melalui kelonggaran aturan yang terdapat pada perencanaan dan perhitungan pajak yang boleh maupun tidak boleh dilakukan (Kadek



dkk., 2022). Agresi pajak dilakukan melalui strategi pengelolaan keuntungan. pada pembayaran pajak. Tujuan dari manajemen laba adalah untuk mempertahankan laba yang tinggi sekaligus meminimalkan pembayaran pajak melalui perpajakan yang agresif (Setyoningrum, 2019).

Intensitas Modal

Intensitas modal atau *Capital Intensity* merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Intensitas modal juga dapat didefinisikan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan biaya untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Menurut Sugiyanto & Fitria (2019) menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang menggunakan Intensitas modal untuk berinvestasi menggunakan aset, maka perusahaan dapat memanfaatkan depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Menurut Nurkhasanah (2024) Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan. Intensitas modal dapat mencerminkan seberapa besar aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan bahkan dari penjualan produk perusahaan (Hangtuh dkk., 2020).

Kebijakan Utang

Utang adalah permodalan di luar perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Utang disebut sebagai instrumen yang cukup sensitif terhadap perubahan nilai perusahaan. Kebijakan utang yaitu kebijakan perusahaan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang. Kebijakan utang pada umumnya lebih banyak digunakan oleh perusahaan daripada menerbitkan saham baru karena dirasa lebih aman, sehingga dengan demikian semakin tinggi kebijakan utang yang dilakukan pada tingkat ketentuan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan (Afris & Lubis, 2023). Kebijakan utang merupakan keputusan manajemen untuk mengelola modal dalam perusahaan yang diperoleh dari pihak eksternal dalam bentuk pinjaman. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak, hal tersebut selanjutnya memengaruhi kebijakan utang suatu Perusahaan .

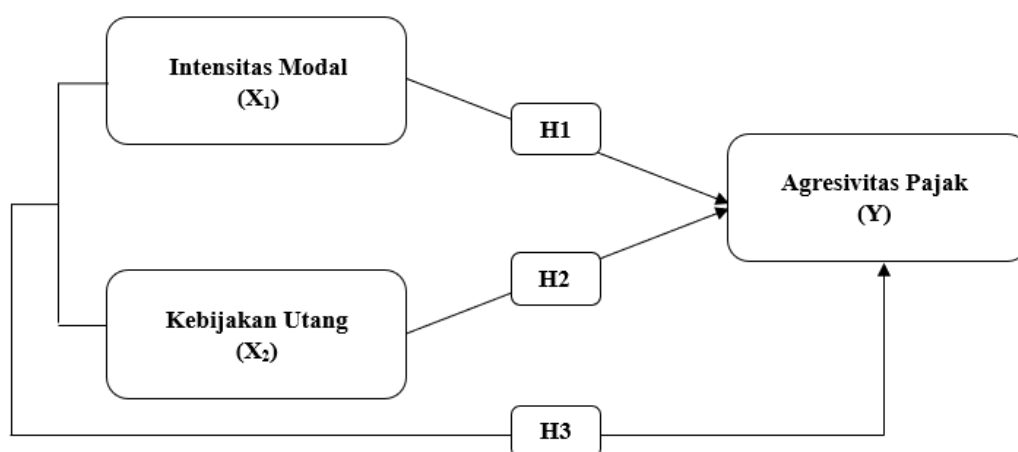
PENELITIAN TERDAHULU

(Azzahra, 2023) melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan penjualan, kebijakan utang, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian tersebut hasil dari uji statistika menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

(Nurkhasanah, 2024) meneliti pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan kebijakan utang terhadap agresivitas pajak, dan menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dari hasil penelitian secara simultan terhadap agresivitas pajak menunjukkan secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (Indriyani & Yusuf, 2025) meneliti pengaruh *Capital Intensity*, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian tersebut hasil dari uji statistika menunjukkan bahwa secara parsial *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan secara bersama-sama (simultan) menunjukkan *Capital Intensity*,

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal mencerminkan seberapa besar perusahaan menanggung beban pajak melalui struktur investasinya. Manajemen berupaya mengoptimalkan dana yang belum dimanfaatkan dengan mengalokasikannya ke dalam bentuk aset tetap. Investasi ini menghasilkan beban penyusutan yang secara fiskal dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula potensi beban depresiasi yang dimanfaatkan untuk menekan jumlah pajak terutang. (Indriyani & Yusuf, 2025) menyebutkan bahwa melalui pemanfaatan beban depresiasi atas aset yang dimiliki, nilai laba perusahaan dapat ditekan sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan turut menurun. Mekanisme ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengelola arus kas dan beban fiskalnya secara lebih efisien.

H1 : Intensitas Modal Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan memungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga semakin besar. Oleh karena itu semakin tinggi tarif bunga akan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, maka



semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang didapatkan dari kewajiban tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi kewajiban perusahaan maka semakin rendah nilai ETR perusahaan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. (Noerhafizah dkk., 2024).

H2 : Kebijakan Utang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Intensitas Modal dan Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal merupakan rasio antara aset tetap bersih terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan investasi berupa aset tetap yang besar menimbulkan tingginya biaya penyusutan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan yang kemudian berdampak pada menurunnya beban pajak yang harus dibayar. Menurut (Budiarto & Widiastuti, 2025) menyebutkan bahwa sebagian besar aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penurunan nilai manfaat seiring waktu yang kemudian dicatat sebagai beban penyusutan dalam laporan laba rugi pada setiap periode akuntansi. Beban penyusutan tersebut diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan jumlah aset tetap yang relatif besar cenderung memiliki beban penyusutan yang lebih tinggi, sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah dan pada akhirnya dapat menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Kebijakan utang merupakan strategi yang dilakukan manajemen untuk menetapkan rasio leverage. Apabila tingkat rasio utang yang ditetapkan lebih tinggi daripada ekuitas maka beban bunga yang ditanggung perusahaan semakin besar. Dari sisi perpajakan, pembayaran bunga atas utang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin besar. Oleh karena itu kebijakan utang menjadi faktor yang dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2024), Sudrajat dkk. (2024), dan Putra dkk. (2022) *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, maka hasil dari variabel *Capital Intensity* menandakan bahwa kepemilikan investasi berupa aset tetap yang besar menimbulkan tingginya biaya penyusutan yang akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azzahra, (2023), Afris & Lubis (2023) dan Iriyanti & Latif (2025) menunjukkan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak, maka semakin besar tingkat rasio utang yang diputuskan manajemen menimbulkan tingginya beban bunga atas utang yang akan memengaruhi penurunan terhadap beban pajak perusahaan.

H3 : Intensitas Modal dan Kebijakan Utang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal dan kebijakan utang terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu data yang diukur serta diuji dengan metode statistik. Menurut (Sugiyono, 2023) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Menurut Candra Susanto dkk. (2024) Bentuk penelitian dengan proses mengumpulkan data berbentuk angka serta menggunakan teknik



analitik guna menguji hipotesis, menyimpulkan, dan mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti disebut penelitian kuantitatif.

POPULASI DAN SAMPLE

Penelitian ini menggunakan populasi berupa perusahaan energi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 91 populasi pada periode 2021-2024. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 9 perusahaan selama 4 tahun pengamatan sehingga jumlah observasi data sebanyak 36. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian:

Tabel 1 Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2021 – 2024 secara berturut-turut	91
2	Perusahaan sektor energi yang delisting oleh BEI tahun 2021-2024	-6
3	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI yang tidak mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut dengan tanggal tutup 31 Desember selama tahun 2021 – 2024	-24
4	Perusahaan sektor energi yang melaporkan dengan mata uang selain Rupiah tahun 2021 –2024	-40
5	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI yang mengalami kerugian selama tahun 2021-2024.	-9
6	Data outlier yang berkaitan dengan variabel selama periode 2021-2024	-3
	Jumlah Sample	9
	Tahun Pengamatan 4 tahun	36

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Adapun daftar nama perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
2	BESS	Batulicin Nusantara Maritim Tbk.
3	ELSA	Elnusa Tbk.
4	PTBA	Bukit Asam Tbk.
5	RMKE	RMK Energy Tbk.
6	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
7	SGER	Sumber Global Energy Tbk.
8	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.

**TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan energi, yang diakses melalui situs web resmi BEI (www.idx.co.id).

PENGUKURAN VARIABEL**1. Variabel Dependen****a. Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan tax planning yang sesuai. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Afris & Lubis (2023)). ETR dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{ETR} = \text{Beban Pajak Penghasilan} / \text{Pendapatan Sebelum Pajak}$$

2. Variabel Independen**a. Intensitas Modal**

Intensitas modal merupakan kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Nurkhasanah, 2024). Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diproksikan *Capital Intensity* (CI) sesuai penelitian yang dilakukan oleh Dyah Permatasari dkk. (2022). CI dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{CI} = \text{Aset Tetap Bersih} / \text{Total Aset}$$

b. Kebijakan Utang

Kebijakan utang merupakan kebijakan yang dibuat oleh manajemen untuk kepentingan pendanaan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Afris & Lubis, 2023). DAR dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{DAR} = \text{Total Utang} / \text{Total Asset}$$

METODE ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu intensitas modal dan kebijakan utang terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas pajak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program E-Views versi 10.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data penelitian, diperoleh hasil pengujian statistik yang meliputi statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi, koefisien determinasi, serta uji hipotesis. Secara ringkas, hasil pengujian tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Data

No.	Pengujian	Hasil	Kesimpulan Singkat
1	Statistik Deskriptif	Agresivitas Pajak: Mean 0,215; Min 0,02; Max 0,55.	Data menunjukkan variasi pada ketiga variabel penelitian.



		Intensitas Modal: Mean 0,29; Min 0,01; Max 0,72. Kebijakan Utang: Mean 0,42; Min 0,04; Max 1,09.	
2	Uji Chow	Prob. Cross-section F = 0,0000 < 0,05	Model yang dipilih FEM .
3	Uji Hausman	Prob. = 0,0035 < 0,05	Model yang dipilih FEM .
4	Uji Normalitas	Prob. = 0,414462 > 0,05	Data berdistribusi normal.
5	Uji Multikolinearitas	Korelasi Intensitas Modal dan Kebijakan Utang = - 0,528143 < 0,90	Tidak terjadi multikolinearitas.
6	Uji Autokorelasi	DW = 2,1185; 1,5872 < 2,1185 < 2,418	Tidak terjadi autokorelasi.
7	Uji Heteroskedastisitas	Prob. Obs*R-Squared = 0,5592 > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas.
8	Koefisien Determinasi	Adjusted R ² = 0,788930	Intensitas Modal dan Kebijakan Utang menjelaskan Agresivitas Pajak sebesar 78,89% ; sisanya 21,11% dijelaskan variabel lain.
9	Uji F	F-statistic = 14,08220; Prob. = 0,000000 < 0,05	Intensitas Modal dan Kebijakan Utang berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak.
10	Uji t – Intensitas Modal	Koefisien = 0,201688; Prob. = 0,5310 > 0,05	Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak; H1 ditolak.
11	Uji t – Kebijakan Utang	Koefisien = -0,210599; Prob. = 0,0926 > 0,05	Kebijakan Utang tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak; H2 ditolak.

Sumber: data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman. Selanjutnya, hasil uji asumsi menunjukkan bahwa data berdistribusi normal serta tidak mengalami masalah multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Hasil Uji F menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$, sehingga Intensitas Modal dan Kebijakan Utang secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Nilai Adjusted R² sebesar 0,788930 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan Agresivitas Pajak sebesar 78,89%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Secara parsial, Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, ditunjukkan oleh nilai probabilitas $0,5310 > 0,05$, sehingga H1 ditolak. Kebijakan Utang juga tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, dengan nilai probabilitas $0,0926 > 0,05$, sehingga H2 ditolak.

meskipun Intensitas Modal dan Kebijakan Utang secara bersama-sama berpengaruh



terhadap Agresivitas Pajak, masing-masing variabel secara individual tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu Intensitas Modal memiliki nilai $0,635248 < 2,0345$ dan nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi ($0,5310 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun beban depresiasi pada aset tetap dapat mengurangi laba bersih, peningkatan operasional dan laba yang dihasilkan dari aset tetap tersebut sering kali melebihi pengaruh dari beban depresiasi. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh dari peningkatan aset tetap lebih besar daripada pengurangan laba yang disebabkan oleh depresiasi, sehingga perusahaan masih dapat mencapai laba bersih yang tinggi (Indriyani & Yusuf, 2025).

2. Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua pada penelitian yaitu Kebijakan Utang memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari taraf signifikan ($0,0926 < 0,05$) maka H_2 ditolak. Artinya, Kebijakan Utang tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Menurut Hal ini dikarenakan perusahaan tidak menggunakan pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, justru memilih pendanaan yang berasal dari *stakeholder*. Ini menunjukkan, beban bunga yang dimiliki perusahaan tidak mengalami peningkatan karena utang tersebut dianggap sebagai penambahan modal bagi *stakeholder* dan menyebabkan praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan rendah (Nurkhasanah, 2024).

3. Pengaruh Intensitas Modal dan Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh probabilitas F-statistik menunjukkan $0.0000 < 0.05$. Ini menunjukkan H_3 diterima, karena keduanya dapat berpengaruh secara signifikan ketika intensitas modal dan kebijakan utang bergerak secara bersamaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Selain itu, pengaruh secara simultan ini juga didukung dari adanya *Adjusted R-square* yang cukup tinggi, yaitu menunjukkan rasio 0.788930, atau sebesar 78%.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Secara simultan, intensitas modal dan kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Agresivitas pajak di sektor energi mungkin dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afris, & Lubis. (2023). Pengaruh Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang



- Terdaftar Di Bei Pada Periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(1), 145–158.
- Azzahra. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kebijakan Utang Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1).
- Budiarto, A. P., & Widiastuti, S. P. (2025). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity, Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2021-2024). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(8), 4054.
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., & Panatap Soehaditama, J. (T.T.). *Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)*. <https://doi.org/10.38035/Jim.V3i1>
- Carissa, I., & Fahmi, D. (2025). *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia Indonesian Tax Accounting Journal Pengaruh Tax Planning Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2019-2023* (Vol. 03, Nomor 01). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Japi/issue/current>
- Hangtuh, Y. F., Yazid, H., & Taqi, M. (2020). *Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Perataan Laba, Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016 – 2018)*.
- Indriyani, & Yusuf. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, (3), 1276–1297.
- Iriyanti, & Latif. (2025). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Persediaan Dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Properties Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Postgraduate Mangement Journal*, 2. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Kadek, N., Antari, D. P., Lely, N. K., & Merkusiwati, A. (2022). *Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth Dan Agresivitas Pajak*. <https://doi.org/10.24843/Eja.2022.V>
- Noerhafizah, L., Supriyanto, J., Fadillah, H., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Pakuan, U. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021* (Vol. 1, Nomor 2).
- Nurkhasanah, A. (2024). *Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak*.
- Permatasari, M. D., Ningrum, Y. P., Yahya, A., & Triwibowo, E. (2022). Pengaruh Likuiditas Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 24(1), 47. <https://doi.org/10.33370/Jpw.V24i1.730>
- Putra, Y., Marlina, E., & Sari, P. (2022). Pengaruh Capital Intensity Dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 3(1), 554–562. <https://doi.org/10.36085/Jakta.V2i1>
- Setyoningrum, D. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sudrajat, Yuniati, & Prayogo. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2022. *Indonesian Journal Of Economics And Strategic Management (Ijesm)*, 2(1).



- Sugiyanto, & Fitria, R. J. (2019). *The Effect Karakter Eksekutif Intensitas*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. [Www.Cvalfabeta.Com](http://www.cvalfabeta.com)
- Sylviana, T. A., & Dewi, S. R. (2020). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Tax Evasion. Dalam *Baj (Behavioral Accounting Journal)* (Vol. 3, Nomor 1).
- Tandang, R. M., Minarso, B., Sumaryati, A., & Suhartono, E. (2025). Firm Size, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2), 331–344. <https://doi.org/10.24905/Permana.V17i2.593>